



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) NEGARA

KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa Kota Negara merupakan ibu kota Kabupaten Jembrana, jantung kehidupan dan penghidupan masyarakat yang demikian komplek mengandung berbagai keinginan atau ekspansi usaha. Ekspansi ini menimbulkan adanya pertentangan kepentingan dan perebutan penggunaan lahan yang dapat merugikan semua pihak;

b. bahwa sehubungan dengan permohonan Lurah Pendem Nomor 410/227.a / Set / 2008 dan Lurah Dauharu Nomor 511 / 650 / PM / 2008, Dan Koperasi Abdi Praja Niaga Nomor 27 / Kop.APN / X / 2008, perihal Mohon Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Negara khususnya zona Pusat Pemerintahan;

c. bahwa berkenaan dengan perkembangan kawasan industri, pemukiman, perkantoran pemerintah dan swasta, komersial dan peruntukan kegiatan lainnya perlu diantisipasi dengan mengendalikannya agar adanya kesesuaian dan keseimbangan dalam pemanfaatan ruang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Negara Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan.....

12. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Kawasan Industri;
13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Rencana dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 640/KTPS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Detail tata Ruang Kota (RDTRK) Negara Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) NEGARA KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Negara Kabupaten Jembrana diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 4. Kawasan Pemukiman Campuran berfungsi sebagai perumahan, perumahan Korpri, perdagangan dan jasa (Ruko dan Rukan) berlokasi di Kelurahan Lelateng, Baler Bale Agung, Loloan Timur, Loloan Barat, Banjar Tengah, Pendem, Dauhwaru dan Sangkaragung dengan wilayah pelayanan untuk skala Kabupaten Jembrana dan Kota Negara.
2. Ketentuan Pasal 10 setelah angka 14 ditambah angka 15 baru sehingga berbunyi sebagai berikut :
 15. Kawasan Pusat Pemerintahan (Civic Centre), berfungsi sebagai pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Jembrana, berlokasi di Kelurahan Pendem dan Dauhwaru.
3. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Negara Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Mei 2009
BUPATI JEMBRANA,




I GEĐE WINASA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GĐE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 58.